

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

*Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu*

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Analisa	Hasil Penelitian
1	Amelia Retno Wulandari (2012)	Formulasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan Barang <i>Fashion</i> Melalui <i>E-Commerce</i>	Metode analisis kualitatif	Pengenaan PPN atas transaksi penjualan barang <i>fashion</i> melalui <i>E-commerce</i> , belum diatur secara khusus dalam UU PPN No 42 Tahun 2009 sehingga tidak terdapat kejelasan dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban PPN sesuai dengan <i>self assessment</i> . Disain sistem dan prosedur pengenaan PPN yang dapat diaplikasikan atas transaksi penjualan barang <i>fashion</i> melalui <i>E-commerce</i> di Indonesia pada dasarnya sama dengan sistem dan prosedur atas transaksi konvensional. Bedanya dalam transaksi <i>e-commerce</i> digunakan dokumen digital seperti faktur pajak dan SPT.
2.	Nur Indah Wahyuni (2012)	Dampak <i>E-Commerce</i> dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kota Bandung	Metode penelitian deskriptif dan verifikatif	secara parsial dan simultan, <i>e-commerce</i> dan pemeriksaan pajak pada PT. Centrin Online Tbk memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak, ini menunjukkan bahwa <i>e-commerce</i> dan pemeriksaan pajak memberikan pengaruh yang positif terhadap penerimaan pajak



Tabel 1.2 Lanjutan Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Analisa	Hasil Penelitian
3	Rifa Arbangatin Hasanah (2016)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik <i>E-commerce</i>	Metode Kuantitatif dengan metode pendekatan survei.	Pemahaman peraturan pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, semakin tinggi pemahaman peraturan pajak oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Tarif pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Lingkungan tidak berpengaruh parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## 2.2 Tinjauan Pustaka

### 2.2.1 *E-commerce*

#### 2.2.1.1 Pengertian *E-commerce*

*Electronic Commerce* atau disingkat *E-commerce* adalah kegiatan- kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service providers*, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer. Sukarmi (2008)

*E-commerce* merupakan bidang yang *multidusipliner* yang mencakup bidang-bidang teknik seperti jaringan dan telekomunikasi, pengamanan, penyimpanan, dan pengambilan data dari multi media, bidang-bidang bisnis seperti pemasaran, pembelian dan penjualan, penagihan dan pembayaran, manajemen jaringan distribusi, dan aspek-aspek hukum seperti *information privacy*, hak milik intelektual, perpajakan, pembuatan perjanjian, dan penyelesaian hukum lainnya. Niniek (2009)



*E-commerce* adalah pertukaran informasi bisnis tanpa menggunakan kertas (*the paperless exchange of business information*), melainkan melalui EDI (*Electronic Data Exchange*) E-mail, EBB (*Electronic Bulletin Board*), *Electronic Fund Transfer* dan teknologi-teknologi lainnya menggunakan jasa jaringan (net). Bajaj dan Debjani (2000)

#### 2.2.1.2 Kategori Aplikasi E-commerce

*E-commerce* dibedakan menjadi enam jenis berdasarkan kepada siapa saja pelaku (penjual dan pembeli) yang terlibat didalamnya, bagaimana interaksi antar pembeli dan penjual, serta proses yang terjadi di dalamnya. Khurana Ajeet (2008) di dalam tulisan onlinenya berjudul *Types of E-commerce*, menyatakan adanya empat jenis kategori di dalam *E-commerce* saat ini, yaitu:

##### 1) *Business to Business (B2B)*

Merupakan transaksi komersil antara suatu organisasi dengan organisasi lainnya (pemesanan interorganisasional). Aktivitas dari *E-Commerce* kategori B2B ini meliputi pembelian dan penjualan, *supplier management*, *inventory management*, *channel management*, aktivitas- aktivitas penjualan, *payment management* serta *service* dan *support*.

##### 2) *Business to Consumer (B2C)*

Merupakan transaksi komersil antara suatu organisasi dengan konsumen-konsumen. Pelopor dari kategori *E-commerce* B2C ini adalah Amazon.com, Yahoo.com, dan Schwab.com. transaksi-transaksi yang terjadi dalam kategori B2C ini antara lain aktivitas penjualan, pencarian konsumen, serta pelayanan dan dukungan bagi para konsumen.

##### 3) *Consumer to Consumer (C2C)*

Merupakan pertukaran informasi atau transaksi keuangan antara konsumen yang umumnya dimediasi melalui situs bisnis. Pertukaran C2C ini mencakup transaksi-transaksi yang terjadi diantara konsumen dengan konsumen. Pertukaran tersebut bisa melibatkan atau tidak melibatkan pihak ketiga.



#### 4) *Customer to Business (C2B)*

Merupakan bentuk *E-commerce* yang berkebalikan dengan *E-Commerce* pada umumnya, dimana konsumen berperan aktif dengan cara memberitahukan kepada khalayak internet mengenai kebutuhannya, untuk kemudian satu atau beberapa buah perusahaan atau layanan produk dan jasa akan mencoba menawarkan produk dan jasanya untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan menurut Tutorial Point, terdapat tambahan jenis *E-Commerce*, yaitu:

#### 5) *Business to Government (B2G)*

Sebagai bentuk penyesuaian dari *E-commerce Business to Business (B2B)* yang telah dijelaskan diatas. Yang membedakan adalah pada jenis *B2G* ini pemerintah bekerjasama dengan pihak bisnis (perusahaan swasta) dalam bentuk penyediaan regulasi (aturan yang disepakati bersama) penyediaan media untuk aplikasi bagi pemerintah dan dunia bisnis, serta pemberian akreditasi bagi website *E-commerce* yang digunakan oleh pihak atau kelompok bisnis (perusahaan swasta) untuk kegiatan *E-commerce B2G* ini.

#### 6) *Government to Business (G2B)*

Merupakan bentuk *E-commerce* yang melibatkan pemerintah (*Government*) dengan pihak bisnis (*Business*). Bentuk interaksi ini akan melibatkan transaksi penjualan barang, jasa, maupun keduanya dalam skala kecil, skala menengah, hingga skala besar. Pemerintah ikut terlibat langsung di dalamnya melalui hubungan dengan pihak swasta, agar tercipta sebuah bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak. Perantara untuk hubungan antar pemerintah dengan swasta tersebut adalah melalui website yang dilakukan secara online dan mobile.

#### 2.2.1.3 *Mekanisme Transaksi E-commerce*

Mekanisme transaksi *E-commerce* dimulai dengan adanya penawaran suatu produk tertentu oleh penjual (misal berada atau bertempat kedudukan di AS) disuatu situs melalui server yang berada di Indonesia. Apabila konsumen di Indonesia melakukan pembelian

maka konsumen tersebut akan mengisi “*order mail*” yang disediakan oleh pihak penjual.

Cara pembayaran yang dapat dilakukan oleh konsumen tersebut yaitu dengan :

- Transaksi model ATM.
- Pembayaran langsung antara dua pihak yang bertransaksi tanpa perantara.
- Dengan perantara pihak ketiga *Micropayment* (recehan), dan
- *Anonymous digital cash*.

Apabila proses pembayaran tersebut telah diotorisasi, maka proses pengiriman dapat dilakukan. Cara pengiriman atas produknya, apakah barang berwujud (melalui pengiriman biasa), jasa, atau produk *digital* (melalui proses *download*).

#### 2.2.1.4 Pajak Atas Penghasilan E-commerce

Terdapat tiga prinsip dasar yang dikembangkan dalam mengantisipasi pemajakan atas transaksi *E-commerce*, yaitu :

- a. Pemajakan atas transaksi yang dilakukan secara elektronik tidak boleh diperlakukan secara berbeda dengan transaksi yang dilakukan tidak secara elektronik;
- b. Jika ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini memungkinkan untuk diterapkan terhadap transaksi *E-commerce*, maka ketentuan inilah yang diterapkan;
- c. Adanya kesepakatan diantara *tax regime* masing-masing Negara untuk menghindari konflik pajak berganda.

Dalam azas *Certainty*, kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya. Penentuan subjek PPh yang diatur dalam UU No 7 tahun 1983 tentang PPh dan UU No 36 tahun 2008, berdasarkan keberadaan subjek pajak tersebut di Indonesia bukan berdasarkan dari kewarganegaraan dari subjek pajak tersebut. Orang Pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari di Indonesia masuk kategori subjek pajak dalam negeri. Hal ini diatur dalam pasal 2 ayat 1 (a.1) UU PPh mendefinisikan yang menjadi subjek pajak orang pribadi dan lebih detail diatur dalam pasal 3(1), (3), 12(2), 18 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER - 43/PJ/2011. Untuk wajib pajak badan (sekumpulan orang atau sekumpulan modal) menjadi subjek pajak dalam negeri jika badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Jenis subjek pajak ada juga yang disebut Bentuk Usaha Tetap

(BUT). Dalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang PPh, dijelaskan mengenai pengertian Bentuk Usaha Tetap (BUT) mencakup 3 hal, yaitu:

- a. Keberadaan fisik tempat usaha baik berupa tanah, gedung, peralatan, dan mesin.
- b. Adanya aktivitas atau kegiatan usaha yang dilakukan di Indonesia.
- c. Adanya agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

BUT perlakuan pajaknya disamakan dengan WP badan. Dari ketiga jenis subjek pajak tersebut keberadaan menjadi faktor terpenting dalam menentukan jenis subjek pajak yang akan berakibat dengan jenis hak dan kewajibannya. Aspek PPh yang muncul dari transaksi *E-commerce* adalah penghasilan antara lain:

- a. Penjualan barang atau jasa
- b. Hubungan kerja
- c. Penjualan atau penyewaan
- d. Royalti
- e. Deviden
- f. Bunga, dll

#### *2.2.1.5 Dasar Pengenaan PPh dan Perhitungan PPh E-commerce*

Pengenaan PPh bagi E-Commerce sama dengan usaha yang dilakukan tanpa menggunakan media online seperti toko biasa. Pengenaan PPh atau penghitungan PPh yang terutang dapat dilihat dari beberapa hal berikut:

- a. Wajib pajak pribadi yang melakukan pencatatan. Untuk menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan norma Penghitungan Penghasilan Neto (NTPN) sesuai dengan pasal 14 UU 7 tahun 1983 tentang PPh stdd No 36 Tahun 2008. Untuk itu wajib pajak memberitahukan secara tertulis kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak dimana wajib pajak terdaftar dalam waktu tiga bulan pertama dari tahun yang menggunakan NPPN. Apabila tidak memberitahukan, maka dianggap menyelenggarakan pembukuan.



- b. Wajib pajak yang pengenaannya berdasarkan PP No 46 Tahun 2013 Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00. Dikenai PPh yang bersifat final.

Tidak adanya perbedaan perlakuan pajak tersebut disebabkan oleh karena pada dasarnya usaha melalui E-Commerce adalah sama dengan perdagangan biasa. Perbedaannya hanya terletak pada penggunaan sarana komunikasinya, dimana transaksi E-Commerce menjadikan internet sebagai media komunikasi elektronik dan infrastruktur utamanya. Oleh karena itu segala hak dan kewajiban perpajakan yang ada pada pelaku usaha konvensional juga melekat untuk para pelaku bisnis

#### 2.2.1.6 Subyek Pajak E-commerce

Pengusaha maupun pelaku di bidang *E-commerce* yang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak, wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukannya untuk memperoleh NPWP. Persyaratan subjektif adalah persyaratan sebagaimana objek pajak yang muncul dari keberadaan *E-commerce*. Diatur dalam Undang-Undang (UU) PPh mengenai subjek pajak, yaitu orang Pribadi, badan, warisan belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, serta bentuk usaha tetap. Sedangkan persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. (anniana: 2015)

Besarnya potensi PPh yang muncul dari pesatnya perkembangan bisnis online saat ini, tentu saja DJP tidak dapat sendiri dalam melakukan penjangkaran data-data transaksi online. Data-data terkait keberadaan perusahaan *E-commerce* dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan semua instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain untuk menjangkarkan keberadaan *E-commerce*. Semua instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain yang memiliki data-data terkait dengan transaksi online, wajib memberikan data-data tersebut ke DJP sesuai dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 31 Tahun 2012. PP tersebut tentang pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang

berkaitan dengan perpajakan. Dengan PP tersebut DJP mempunyai hak untuk mendapatkan semua data yang dibutuhkan untuk penggalan potensi bisnis online. Selain pemberian data-data tersebut ke DJP, petugas DJP juga dapat mencari data-data tersebut dengan menggunakan software-software mesin pencari. Pada software tersebut petugas pajak dapat menggunakan *keyword* tertentu sesuai jenis lapangan usaha pelaku *E-commerce*.

Keberadaan *E-commerce* melampaui lintas batas suatu negara perlu dicermati kembali dalam menentukan subjek pajak dan pengenaan PPh atas subyeknya, apa objeknya dan negara mana yang berhak untuk memajaki atas keberadaan dan transaksi yang muncul dari *E-commerce*. (Chandra: 2014). Para ahli perpajakan internasional membuat kesepakatan berkenaan dengan hak pemajakan (*taxing right*) atas penghasilan dari transaksi-transaksi internasional (*cross border transaction*) sebagai berikut :

- a. Hak untuk memungut pajak atas penghasilan pada dasarnya harus diberikan kepada Negara domisili. Yaitu Negara dimana orang pribadi yang menerima penghasilan itu bertempat tinggal ataupun Negara dimana badan usaha yang mendapatkan penghasilan itu bertempat kedudukan atau berdiri.
- b. Negara lain, selain Negara domisili, dapat juga memungut pajak, apabila Negara tersebut merupakan Negara tempat beradanya sumber penghasilan tersebut disebut Negara sumber. Para ahli perpajak internasional pada umumnya sepakat untuk membagi penghasilan dari transaksi internasional menjadi lima belas jenis penghasilan sebagai berikut :
  - Penghasilan dari harta tetap atau barang tak bergerak (*income from immovable property*)
  - Penghasilan dari usaha (*business profits*)
  - Penghasilan dari usaha perkapalan dan usaha pengangkutan udara
  - Deviden
  - Bunga
  - Royalti
  - Keuntungan penjualan harta (*capital gains*)
  - ~~Penghasilan dari pekerjaan bebas (*income from independent personal services*)~~

- Penghasilan dari pekerjaan (*income from dependent personal services*)
  - Gaji direktur (*director's fees*)
  - Penghasilan seniman, artis, dan olahragawan (*income earned by entertainers and athletes*)
  - Uang pension dan jaminan social tenaga kerja (*pension and social security payments*)
  - Penghasilan pegawai negeri (*income in respect of government services*)
  - Penghasilan pelajar atau mahasiswa (*income received by student and apprentices*)
  - Penghasilan lain-lain (*other income atau income not expressly mentioned*)
- c. Untuk jenis penghasilan dari usaha, Negara sumber yang boleh memungut pajak adalah Negara dimana dilakukannya kegiatan usaha melalui suatu bentuk tetap yaitu Negara diluar Negara domisili tempat pendirian kantor cabang, pabrik, bengkel, atau tempat-tempat lain yang bersifat permanen

#### 2.2.1.7 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan maksud :

- a. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.
- b. Mendukung masyarakat untuk tertib administrasi.
- c. Mendukung masyarakat untuk transparansi.
- d. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

- a. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- b. Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat.
- c. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Sesuai PP No 46 Tahun 2013 yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) adalah Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (*omzet*) yang tidak melebihi Rp 4.800.000,00 dalam 1 tahun Pajak. Peredaran bruto (*omzet*) merupakan

PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN PARA PEMILIK E-COMMERCE DI KOTA MALANG

MENGENAI PERATURAN PAJAK ATAS TRANSAKSI E-COMMERCE

TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Author: **ALDWIN RYAN ZAKARIA** NPK: **A.2014.1.32791**

jumlah peredaran bruto (*omzet*) semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah:

**1% dari jumlah peredaran bruto (*omzet*)**

Catatan: Usaha meliputi usaha dagang, industri, dan jasa, seperti misalnya toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, waruing/rumah makan, salon, dan usaha lainnya.

Objek Pajak yang tidak dikenai PPh ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan PP tersebut.
- b. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri.
- c. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.

Subjek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah Orang Pribadi dan Badan (tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT)) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (*omzet*) tidak melebihi Rp 4.800.000,00 dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Kemudian yang tidak dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah:

- a. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. misalnya: pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki-lima, dan sejenisnya.
- b. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (*omzet*) melebihi Rp 4.800.000,00.

Catatan: Orang Pribadi atau Badan yang diterangkan di atas wajib melaksanakan ketentuan Perpajakan sesuai dengan UU KUP maupun UU PPh secara umum.

Penyetoran dan pelaporan PPh sesuai ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 yaitu ~~penyetoran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan~~ Surat



Setoran Pajak (SSP) dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika SSP sudah validasi NTPN, Wajib Pajak dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) sesuai tanggal validasi NTPN.

Penghasilan yang dibayar berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan/atau bersifat final.

### 2.2.3 Pajak

#### 2.2.3.1 Pengertian Pajak

Melaksanakan pembangunan nasional merupakan bentuk sebagai pengamalan dari pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan oleh karena itu pula dikelola untuk meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya, maka untuk mewujudkan tujuan dalam melaksanakan dan meningkatkan pembangunan nasional, salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat menunjang untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah pajak. Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan". Adriani (2009)

Sedangkan pengertian pajak menurut Soemitro (2011) adalah :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk. Dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak yaitu:

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual

- c. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya terdapat *surplus*, diperuntukan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak mempunyai fungsi sebagai *budgetair* dan *regulerend*

### 2.2.3.2 Sistem Pemungutan Pajak

Berikut macam-macam sistem pemungutan menurut Rahayu (2010)

- a. *Official Assessment System* Adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *Official Assessment System*:
  - Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
  - Wajib pajak bersifat pasif.
  - Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- *Self Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya kewajiban pajak yang terutang.
- *With Holding System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

#### b. Wajib Pajak

Dalam ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU No. 28 Tahun 2007), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Badan sendiri adalah “Badan usaha kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, badan usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat dimana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi”.

Menurut Tjahjono dan Husein (2005), ada beberapa jenis kewajiban dalam perpajakan:

### 1. Kewajiban pajak Subjektif

Kewajiban yang melekat pada subjeknya. Pada dasarnya setiap orang yang bertempat tinggal di Indonesia memiliki kewajiban pajak subjektif. Sedangkan untuk yang berada di luar Indonesia memiliki kewajiban subjektif apabila mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia, contoh apabila ia memiliki perusahaan di Indonesia. Jadi kewajiban pajak subjektif ini bersifat mengikat, yang mana yang lahir dan bertempat tinggal di Indonesia akan dijadikan subjek pajak, jika orang asing memiliki usaha di Indonesia juga akan dikenai pajak atau dijadikan sebagai objek pajak.

### 2. Kewajiban Pajak Objektif

Kewajiban yang melekat pada objeknya. Seseorang memiliki kewajiban pajak objektif apabila mendapatkan penghasilan atau mempunyai kekayaan yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak menurut undang-undang. Kewajiban Wajib Pajak Yaitu



*Tabel 1.3 Kewajiban Wajib Pajak*

No	Kewajiban	UU No. 28 Tahun 2007 Tentang KUP
1	Setiap wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri.	Pasal 2 (1)
2	Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai wajib melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.	Pasal 2 (2)
3	Setiap wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, menandatangani, serta Menyampaikannya	Pasal 3 (1) dan pasal 4 (1)
4	Wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dibawah penghasilan tidak kena pajak dikecualikan dalam menyampaikan SPT, tetapi karena kepentingan tertentu diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Penjelasan pasal 3 (8)
5	Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.	Pasal 4 (4)
6	Wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.	Pasal 10 (1)
7	Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.	Pasal 12 (1)



*Tabel 1.4 Lanjutan Tabel Kewajiban Wajib Pajak*

No	Kewajiban	UU No. 28 Tahun 2007 Tentang KUP
8	Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.	Pasal 28 (1)
9	Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.	Pasal 28 (2)
10	Wajib pajak yang wajib diperiksa: a. Memperlihatkan dana tau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek terutang pajak. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.	Pasal 28 (2)

### 2.2.3.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak sendiri dapat diawali dengan tumbuhnya niatan wajib pajak untuk mengerti hukum perpajakan dan kewajiban perpajakan yang melekat pada dirinya sebagai wajib pajak. Kepatuhan sendiri dapat diartikan sebagai ketaatan atau berdisiplin, yakni ketaatan atau berdisiplin atas kewajiban pajak yang melekat pada diri seorang wajib pajak untuk mau membayar pajak terutang dan atau mendaftarkan diri menjadi wajib pajak. Menurut Pratama (2011) Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Setiap tahun pada akhir bulan Januari ditetapkan wajib pajak patuh.



Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment* dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melapor kewajibannya.

Muliari dan Setiawan (2010) menjelaskan bahwa kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan. Koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

#### 2.2.3.4 Jenis – Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) adalah sebagai berikut:

##### 1) Kepatuhan Formal

Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan.

##### 2) Kepatuhan Material

Suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansif atau hakekat memenuhi semua ketentual material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

#### *2.2.3.5 Pemahaman Peraturan Pajak*

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Hardiningsih (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak. Hardiningsih (2011) menemukan bahwa endahnya Kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada Kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak tentu berkaitan dengan pemahaman seorang wajib pajak tentang peraturan pajak. Hal tersebut dapat diambil contoh ketika seorang wajib pajak memahami atau dapat mengerti bagaimana cara membayar pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dan lain sebagainya. Ketika seorang wajib pajak memahami tata cara perpajakan maka dapat pula memahami peraturan perpajakan. Hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan.

Indikator pemahaman peraturan perpajakan : Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan

memahami peraturan perpajakan, yaitu :

1. Kewajiban kepemilikan NPWP, setiap Wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahun dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP dan PKP.

#### *2.2.3.6 Kesadaran Wajib Pajak*

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Irianto (2005) dalam Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak, untuk membayar pajak.

Berikut beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak:

- 1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.
- 2) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan Negara.

Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak



disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

## 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak antara lain adalah dari hasil penelitian Jatmiko (2006) didapatkan beberapa faktor internal yang dominan membentuk perilaku kesadaran wajib pajak untu patuh, yaitu:

### 1) Persepsi Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya akan semakin meningkat jika dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Torgler (2008) menyatakan bahwa kesadaran pembayar pajak untuk patuh membayar pajak terkait dengan persepsi yang meliputi paradigma akan fungsi pajak bagi pembiayaan pembangunan, kegunaan pajak dalam penyediaan barang publik, juga keadilan (*fairness*) dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

### 2) Tingkat Pengetahuan Dalam Kesadaran Membayar Pajak

Tingkat pengetahuan dan pemahaman pembayar pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku berpengaruh pada perilaku kesadaran pembayar pajak. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat, sebaliknya semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakannya.


### 3) Kondisi Keuangan Wajib Pajak

Kondisi keuangan merupakan faktor ekonomi yang berpengaruh pada kepatuhan pajak. Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan yang tercermin dari tingkat pendapatan. Seseorang yang memiliki pendapatan tinggi, cenderung akan melaporkan pajaknya rendah.



### 2.3 Model Teori

Gambar 1.1 Model Teori




## 2.4 Model Konsep

Gambar 1.2 Model Konsep



## 2.5 Model Hipotesis

Gambar 1.3 Model Hipotesis



## 2.6 Hipotesis Penelitian

Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak *E-commerce* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pemahaman peraturan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada yang diukur dengan instrumen kuesioner yang digunakan penelitian terdahulu yang dikembangkan oleh Sapti, Agus, Umi (2012). Kuesioner tersebut berdasarkan beberapa indikator yaitu pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, fungsi dan tarif pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi dan pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui training. Semakin wajib pajak paham

terhadap peraturan perpajakan, maka semakin patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

H1: Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak